



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN
PENGAWASAN KEMETROLOGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan tera/tera ulang merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian agar setiap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian kepada masyarakat perlu diatur penyelenggaraan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Tera/ Tera Ulang Dan Pengawasan Kemetrologian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan atau Tera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018

tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN TERA /TERA ULANG DAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
4. Bupati adalah Bupati Cianjur;
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur;

7. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau Modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komandier, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
9. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas;
10. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan Ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur,yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
11. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur yang memiliki keahlian khusus dan kopetensi di bidang metrologi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk membantu melaksanakan kegiatan pelayanan kemetrologian;
12. Pegawai berhak adalah penera yang di beri hak dan wewenang oleh menteri untuk melakukan Tera dan Tera Ulang UTTP;
13. Pejabat Fungsional Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas dan Tanggung jawab,wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan;
14. Kegiatan Kemetrologian adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan satuan ukuran, standar ukuran dan labolatorium metrologi serta pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan dan penyuluhan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan ukur Ulang BDKT dan Non BDKT;
15. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Tanggung jawab, Wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan Metrologi Legal;
16. Pengawas adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan apakah UTTP, BDKT dan satuan Ukuran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
17. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan Tera;
18. Pengamatan Tera adalah tindakan mengamati atau memantau penerapan ketentuan mengenai Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan terbungkus, dan Satuan Ukuran untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pengamat tera;
19. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah semua alat yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal;

20. Alat Ukur adalah Alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
21. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau pengukuran;
22. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
23. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau timbangan;
24. UTTP Terpasang tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot dan instalasi;
25. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan;
26. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
27. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
28. Tera Ulang adalah suatu kegiatan manandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera;
29. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh penera yang diberi hak menera dan menera ulang untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat atau tidak dapat diuji;
30. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (Sipat Metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran;
31. Penjustiran adalah penyesuain dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
32. Surat Keterangan Hasil Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas UTTP dan BDKT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, atau pejabat yang menerima pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
33. Cap Tanda Tera adalah Dokumen Negara yang dipergunakan untuk memberikan tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda pegawai berhak dan atau tanda Daerah pada UTTP yang telah ditera dan atau

tenda ulang yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri;

34. Batas kesalahan yang diizinkan adalah batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
35. Mampu telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan ke standar-standar nasional atau internasional untuk satuan ukuran dan atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional maupun Internasional melalui suatu mata rantai perbandingan yang tak terputus-putus;
36. Jangka Waktu Tera Ulang adalah jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ditera atau tera ulang sampai dengan tahun saat alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut ditera ulang kembali;
37. *Metrology line* adalah pita berwarna kuning dipasang melingkari barang dan atau tempat kejadian yang diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal;
38. Segel Metrologi adalah tanda metrologi yang di bubuhkan pada timah plombir dengan kawat yang diikatkan pada UTTP berbentuk Logo Metrologi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolagian dimaksudkan untuk adanya jaminan kebernaran hasil pengukuran baik UTTP maupun BDKT sehingga masyarakat/konsumen memperoleh kuantitas dan/atau kualitas barang dan jasa sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolagian bertujuan :

- a. Meningkatkan tertib ukur untuk menjamin kepastian hukum dalam pengukuran produk dan melindungi kepentingan umum;
- b. Meningkatkan pengembangan kemetrolagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional agar dapat mendorong daya saing produk;
- c. Meningkatkan kopetensi, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia metrologi; dan
- d. Meningkatkan pengawasan peredaran produk guna menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatannya.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan kemetrologian berdasarkan :

- a. Kepastian hukum;
- b. Perlindungan hukum; dan
- c. Berkelanjutan.

BAB III

PELAYANAN TERA / TERA ULANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kegiatan kemetrologian meliputi :

1. tera dan tera ulang; dan
2. Pengawasan.
3. Kegiatan tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.
4. Kegiatan tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap :
5. UTTP produksi dalam Negeri; dan
6. UTTP asal impor (produksi luar negeri)
7. UTTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP metrologi legal yaitu:
 - a. UTTP yang wajib di tera dan ditera ulang;
 - b. UTTP yang wajib di tera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
 - c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (5). Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan apakah UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Alat-alat UTTP

Pasal 6

1. Alat-alat UTTP merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam kegiatan transaksi perdagangan dan atau kegiatan usaha.
2. Jenis alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. alat Ukur panjang;
 - b. alat ukur permukaan cairan;
 - c. takaran (takaran kering, takaran basah);
 - d. tangki ukur

- e. tangki ukur gerak;
- f. alat ukur dari gelas;
- g. bejana ukur;
- h. meter taksi;
- i. speedometer;
- j. meter rem;
- k. tachometer;
- l. thermometer;
- m. densimeter;
- n. viskometer;
- o. alat ukur luas;
- p. alat ukur sudut;
- q. alat ukur cairan minyak;
- r. alat ukur gas;
- s. meter air;
- t. meter cairan minum selain air;
- u. pembatas arus air
- v. alat konvensasi suhu (ATC) tekanan/kompensasi lainnya;
- w. meter frover;
- x. meter arus massa;
- y. alat ukur pengisi (*filling machine*);
- z. meter listrik (meter kWh);
- aa. meter energi listrik lainnya;
- bb. pembatas arus listrik;
- cc. stopwatch;
- dd. anak timbangan
- ee. Timbangan;
- ff. *dead weight testing machine*;
- gg. pencap kartu (printer/recorder); dan
- hh. meter kadar air;
- ii. meter parki

Bagian ketiga

Alat-alat UTTP yang Wajib di Tera/Tera Ulang

Pasal 7

- (1) Alat-alat UTTP yang wajib ditera/tera ulang adalah alat-alat UTTP produksi dalam negeri dan alat-alat UTTP asal Impor (produksi luar negeri) yang digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk ahir dalam perusahaan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat teknis kemetrolagian.
- (3) Jenis alat-alat UTTP yang wajib di tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (4) Alat-alat UTTP yang wajib di tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat-alat UTTP yang :
 - a. Belum bertanda tera sah untuk UTTP yang wajib tera;
 - b. Masa berlaku tanda sahnya telah habis;
 - c. Tanda teranya rusak dan atau kawat segelnya putus;
 - d. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - e. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis.
- (5) Alat-alat UTTP yang wajib di tera/tera ulang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diproduksi atau disimpan untuk dijual/dipakai dan dipergunakan di Daerah, wajib di tera/tera ulang di Daerah.
- (6) Dalam hal UTTP yang wajib di tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan di Daerah karena keterbatasan ruang lingkup atau keterbatasan standar dan peralatan atau jarak tempuh yang jauh, dapat di tera/tera ulang diluar daerah berdasarkan perjanjian kerja sama.

Bagian Empat

Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang

Pasal 8

UTTP yang digunakan untuk pengawasan (Kontrol) di dalam perusahaan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 9

UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Menggunakan satuan sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal;
- b. Dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca dan kontruksinya sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya;
- c. Memenuhi syarat taknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Alat-alat UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 harus di bubuhi tulisan " HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Bagian Kelima

Alat-alat UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang

Pasal 11

UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera/tera ulang.

Pasal 12

UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Menggunakan satuan sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal;
- b. Bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera;
- c. Dibubuhi tulisan yang cukup jelas, sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Pasal 13

UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 untuk pertama kalinya wajib diuji

Pasal 14

Alat-alat UTTP yang dapat dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 harus di bubuhi tulisan "HANYA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA".

Bagian Keenam

Tempat Pelaksanaan Tera/Tera Ulang

Pasal 15

(1). Pelaksanaan tera/tera ulang dilakukan di :

- a. Kantor Dinas;
- b. Luar Kantor Dinas yang bersifat pelayanan keliling seperti:
 1. Lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri;
 2. Gudang infortir untuk UTTP asal imfor (produk luar Negeri);
 3. Tempat sidang tera ulang;
 4. Tempat UTTP terpasang/berada dan tidak bisa dipindahkan; dan
 5. Labolatorium.

(2). Labolatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Tanda Tera dan Masa Berlaku Tera/Tera Ulang
Paragraf 1
Pasal 16

Setiap alat-alat UTTP dan perlengkapannya yang di tera atau ditera ulang, wajib diberi tanda sebagai berikut :

- a. Tanda sah;
- b. Tanda batal;
- c. Tanda jaminan;
- d. Tanda daerah; dan/atau
- e. Tanda pegawai yang berhak.

Pasal 17

- (1) Tanda sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat UTTP dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau di tera ulang sesuai syarat teknis kemetrollogian.
- (2) Tanda batal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat UTTP dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau di tera ulang.
- (3) Tanda jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, dipasang pada bagian tertentu dari alat-alat UTTP dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukran dan/atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d dan huruf e, dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat UTTP dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dilakukan dan siapa pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
- (5) Tanda sah dan tanda batal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dan huruf b yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat UTTP dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Paragraf 2

Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

Pasal 18

- (1) Setiap alat-alat UTTP, wajib di tera/tera ulang secara berkala.
- (2) Tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai dengan 15(lima belas) tahun, kecuali UTTP atau alat ukur dari gelas tidak memiliki jangka waktu tera ulang.
- (3) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan pemilik UTTP.

Bagian Kedelapan
Sumber Daya Manusia Pelayanan Tera/Tera Ulang
Paragraf 1

Pasal 19

- (1) Penera adalah pegawai yang bertugas membantu pegawai Berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah yang berlaku, tanda tera batal atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah yang berlaku atau tanda tera batal berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap UTTP,
- (2) Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera.

Paragraf 2

Pegawai Berhak

Pasal 20

- (1) Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang oleh menteri untuk melakukan tera dan/atau tera ulang diatas UTTP dan dapat menandai dengan tanda tera sah yang berlaku atau tanda tera batal atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah yang berlaku atau tanda tera batal berdasarkan pengujian yang dilakukan atas UTTP atau BDKT.
- (2) Penera yang telah ditetapkan sebagai pegawai berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan menduduki jabatan fungsional sebagai pejabat fungsional kemetrologian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pegawai berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai hak:
 - a. Memberi tanda sah, menjustir, atau memberi tanda batal pada UTTP yang telah diperiksa dan di uji;
 - b. Menolak untuk memberi tanda sah pada UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. Menolak untuk melakukan tera/tera ulang UTTP apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
 - d. Merusak UTTP yang telah diuji saat kegiatan tera/tera ulang dilakukan berdasarkan hasil pengujian yang dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis serta tidak mungkin diperbaiki lagi; dan
 - e. Menggunakan tanda pegawai berhak yang telah ditetapkan.

- (2) Pegawai berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 mempunyai kewajiban:
- a. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera ulang;
 - b. menjelaskan kepada wajib tera/tera ulang tentang pembatalan UTTP dan memberi tanda batal atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera/tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang.
 - d. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau tera ulang;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan pengujian UTTP dan/atau BDKT berdasarkan syarat teknis;
 - f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian terhadap UTTP yang akan ditera/tera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau pimpinan; dan
 - g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian atas UTTP yang di tera atau ditera ulang.

BAB IV

PENGAWASAN UTTP, BDKT SATUAN UKURAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 910, dilakuka berdasarkan rencana kerja.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
 - a. Tindak lanjut pengawasan secara berkala;
 - b. Pengaduan masyarakat;
 - c. Temuan, informasi yang berasal dari media cetak atau media
 - d. Elektronik; atau
 - e. Laporan hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengamat tera.

Pasal 23

- (1) Pengawasan berkala dan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dilakukan oleh pengawas kemetrolagian.
- (2) Dalam hal pengawas kemetrolagian memerlukan bantuan, pengamat tera dapat diikutsertakan dalam pengawasan khusus.

Pasal 24

Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap :

- a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor (produksi luar negeri);
- b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor (produksi luar negeri);
- c. Satuan Ukuran dalam hal penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan :
 - a. Penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan;
 - c. Adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah atau tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, dilakukan dengan tujuan untuk memastikan:
 - a. Kesesuaian pelabelan;
 - b. Kebenaran kuantitas.
- (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan UTTP

Paragraf 1

Pengawasan Penggunaan UTTP

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran :
 - a. Peruntukan UTTP; dan
 - b. Cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan bahwa UTTP yang digunakan :
 - a. Tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan

sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
- c. Tidak melebihi kapasitas maksimum dalam mengukur, menakar, atau menimbang; dan/atau
- d. Tidak kurang dari batas terendah yang ditentukan dalam mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran.

Paragraf 2

Pengawasan Kebenaran UTTP

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan dilakukan melalui pengajuan terhadap :
 - a. Kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang.

Paragraf 3

Pengawasan Tanda Tera

Pasal 28

Pengawasan terhadap tanda tera dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang:

- a. Bertanda tera batal;
- b. Tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah atau tanda batal; dan/atau
- c. Tanda teranya rusak.

Paragraf 4

Lokasi Pengawasan UTTP

Pasal 29

- (1) Pengawasan UTTP dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan atau digunakan pada :
 - a. Tempat usaha;
 - b. Tempat untuk menentukan ukuran, takaran atau timbangan

- untuk kepentingan umum;
- c. Tempat melakukan penyerahan atau penerimaan barang;
 - d. Tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap alat-alat UTTP yang digunakan untuk :
- a. Kepentingan umum;
 - b. Usaha;
 - c. Penyerahan atau penerimaan barang;
 - d. Menentukan pungutan atau upah;
 - e. Menentukan produk akhir;
 - f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan BDKT

Paragraf 1

Pengawasan Pelabelan BDKT

Pasal 30

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan dilakukan untuk memeriksa kebenaran :
- a. Pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. Pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
 - c. Pencantuman kata dan nilai bobot tunas atau berat tuntas atau drained weight untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - d. Pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - e. Keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat perusahaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka kuantitas nominal dan penulisan lambang satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengawasan Kebenaran Kuantitas BDKT

Pasal 31

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas dilakukan untuk memeriksa kuantitas nominal BDKT sesuai dengan kuantitas sebenarnya atau masih dalam batas kesalahan yang Diizinkan.

- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa merusak kemasan atau segel kemasan.
- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengawasan Satuan Ukuran

Pasal 32

Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3), dilakukan untuk memeriksa penggunaan dan penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan pada :

- a. UTTP;
- b. Kemasan BDKT;
- c. Pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara di ukur, di takar dan di timbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau surat tempelan; atau
- d. Pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG, PENGUJIAN BDKT, PENGAWASAN UTTP, BDKT DAN SATUAN UKURAN

Bagian Kesatu

Tata cara Pelaksanaan Pelayanan Tera

Dan Tera Ulang

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Kegiatan tera/tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP dengan cara melalui :
 - a. Pengujian;
 - b. Pembubuhan Tanda Tera dan/atau penerbitan surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) dan/atau;
 - c. Pemeriksaan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap UTTP yang telah didaftarkan sebelum dilakukan pengujian dan pembubuhan Tanda Tera.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap UTTP yang telah diperiksa dengan menggunakan standar ukuran yang mampu telusur.

- (4) Pembubuhan Tanda Tera dan/atau penerbitan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap UTTP yang telah diperiksa dan diuji dan dinyatakan sah sesuai dengan Syarat Teknis.

Paragraf 2

Tata Cara Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 34

Pelayanan tera dan/atau tera ulang dilakukan dengan tata sebagai berikut :

- a. Wajib tera/tera ulang atau kuasanya melakukan pendaftaran ke Kantor Dinas atau ke tempat sidang tera ulang dengan mengisi formulir pendaftaran;
- b. Wajib tera/tera ulang mengajukan permohonan ke kantor Dinas untuk dilakukan tera/tera ulang atas UTTP yang terpasang;
- c. Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penera atau pegawai berhak melakukan pemeriksaan terhadap UTTP;
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penera atau Pegawai Berhak mendatangi UTTP yang terpasang, untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran atau permohonan tera atas UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a dan huruf b, wajib melampirkan :
 - a. Izin tanda pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. Izin tipe untuk UTTP asal impor (produksi luar negeri).
- (2) Pendaftaran atau permohonan tera ulang atas UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a dan b, tidak wajib melampirkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c dan huruf d telah memenuhi persyaratan, maka terhadap UTTP dilakukan pengujian.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan syarat teknis, maka terhadap UTTP dibubuhi tanda tera sah.
- (3) UTTP yang telah diberi tanda tera sah, diserahkan kembali oleh Pegawai Berhak kepada pemilik UTTP.
- (4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak sesuai dengan syarat teknis, maka terhadap UTTP dilakukan :
 - a. Penjustiran;
 - b. Perbaikan;
 - c. Pengrusakan; dan
 - d. Pembubuhan tanda tera batal.

Pasal 37

- (1) Pengrusakan atau pembubuhan tera batal sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) huruf c dan huruf d, dilakukan terhadap UTTP yang setelah dilakukan pengujian penunjukannya masih tetap tidak sesuai dengan Syarat Teknis.
- (2) Pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik UTTP.
- (3) Dalam hal pemilik UTTP memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemilik UTTP harus menandatangani pernyataan persetujuan pengrusakan UTTP dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai berhak membubuhkan tanda tera batal.
- (5) Pengrusakan UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak dan dituangkan dalam Berita Acara Pengrusakan UTTP dengan Format sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan Bupati ini.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau telah dibubuhi tanda tera batal, diserahkan kembali oleh Pegawai Berhak kepada pemilik UTTP.

Pasal 38

- (1) Dalam hal tera ulang dilakukan terhadap meter air atau meter kWh yang telah habis masa berlaku tanda sahnya, pengujian dapat dilakukan dengan uji sampel.
- (2) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan uji sampel sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tata cara Memperoleh Pembebasan Tera/Tera Ulang

Pasal 39

- (1) Untuk memperoleh pembebasan tera, pemilik atau pemakai UTTP mengajukan permohonan pembebasan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan Mencantumkan :
 - a. Data mengenai jumlah, jenis, kapasitas tipe, nomor seri, kegunaan/fungsi dan gambar denah UTTP; dan
 - b. Alasan UTTP tersebut diajukan bebas dari tera.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan Penelitian kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat, maka Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan.

Pasal 40

Untuk memperoleh pembebasan tera ulang, pemilik atau pemakai UTTP mengajukan permohonan pembebasan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :

- a. UTTP bertanda sah berlaku;
- b. Data mengenai jumlah, jenis, kapasitas tipe, nomor seri, kegunaan/fungsi dan gambar denah UTTP;
- c. Surat pernyataan yang menerangkan UTTP hanya digunakan untuk kontrol dalam perusahaan dan ditempatkan dalam suatu ruang atau suatu tempat tertentu serta tidak akan dipinah-pindahkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengujian BDKT

Pasal 41

- (1) Setiap BDKT yang diproduksi, dikemas, dan/atau disimpan untuk dijual/dipakai dan dipergunakan di Daerah, wajib dilakukan pengujian di Daerah.
- (2) Pelayanan terhadap pengujian BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemilik BDKT atau kuasanya menyampaikan permohonan pengujian atas BDKT ke Kantor Dinas dengan melampirkan :
 1. Izin produksi dalam negeri; atau
 2. Izin BDKT asal impor (Produksi Luar Negeri).
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pegawai berhak melakukan pengujian terhadap BDKT;
 - c. Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka terhadap BDKT diberikan surat keterangan hasil pengujian;
 - d. BDKT yang telah mendapat surat hasil pengujian, diserahkan kembali kepada pemilik BDKT;
 - e. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka BDKT dikembalikan kepada pemilik.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas Kemetrolagian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pengawas Kemetrolagian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Dinas belum memiliki Pengawas Kemetrolagian maka Kepala Dinas dapat menerima bantuan pengawas kemetrolagian kepada Kementrian Perdagangan.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pengawas Kemetrolagian wajib :
 - a. Mengenakan pakaian seragam dinas;
 - b. Mengenakan tanda pengenalan pegawai;
 - c. Membawa surat perintah tugas;
 - d. Membawa formulir cerapan sesuai objek yang diawasi;
 - e. Membuat berita acara hasil pengawasan;
 - f. Membuat laporan hasil pengasaan; dan
 - g. Membawa peralatan yang diperlukan.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Format Surat Perintah Tugas, Formulir Cerapan, Berita Acara Hasil Pengawasan, Laporan Hasil Pengawasan dan Daftar Jenis Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c, huruf d, huruf e, huruf F dan huruf g, tercantum dalam lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Jika berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 diduga terjadi pelanggaran, maka dapat melakukan pengamanan terhadap barang dan/atau lokasi barang dimaksud yang dianggap sebagai bukti awal.
- (2) Pengamanan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penutupan sementara dengan menggunakan Metrology Line agar tidak terjadi perubahan terhadap barang dan/atau lokasi barang dimaksud.
- (3) Pengamanan terhadap barang dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain menggunakan Metrology Line sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas kemetrolagian dapat melakukan penyegelan dengan membubuhkan segel metrologi.

- (4) Dalam hal barang yang diamankan merupakan barang bergerak atau dapat dipindahkan, maka diberikan label barang dalam pengamanan.
- (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib dibuatkan Berita Acara Pengamanan.
- (6) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada atasan Pengawas Kemetrolagian paling lama 2 X 24 jam.

Pasal 46

- (1) Pemutusan atau pengrusakan terhadap Metrology Line, segel metrologi dan/atau label barang dalam pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (2) Format berita acara pembubuhan segel Metrologi tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Pengadaan Metrology Line, Segel Metrologi dan Label Barang Dalam Pengamanan dilakukan oleh kementerian Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petunjuk teknis pengelolaan dan penggunaan serta bentuk dan ukuran Metrology Line, Segel Metrologi dan Label Barang dalam Pengamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha atau di lokasi produksi atau pengemasan.
- (2) Pengambilan sampel BDKT ditempat usaha
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik,
- (4) Pengambilan sampel BDKT di lokasi produksi atau pengemasan, dilakukan setelah proses pengemasan.
- (5) Pengambilan sampel BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pengujian kebenaran felabelan dan kebenaran kuantitas berdasarkan petunjuk teknis.

Pasal 49

Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan yang tercantum pada UTP, Kemasan BDKT, pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara di ukur atau di takar atau di timbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau surat tempelan atau pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 50

Dalam rangka mewujudkan jaminan kebenaran dan ketepatan hasil pengukuran atas penggunaan UTTP, perdagangan BDKT dan Satuan Ukuran, masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan dengan menyampaikan pengaduan kepada dinas, bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap penyelenggara kemetrolagian.

BAB VII
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, dan pasal 32, Pengawas Kemetrolagian membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan ukuran.
- (2) Pengawasan kemetrolagian menyampaikan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau satuan ukuran dengan melampirkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam menindak lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila ditemukan adanya unsur ketidaksengajaan atau ketidaktahuan pelaku usaha, maka Dinas melakukan Pembinaan.

BAB VIII
LARANGAN
Bagian Kesatu
Larangan Untuk Penggunaan UTTP

Pasal 52

Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan memakai atau menyuruh memakai :

- a. UTTP yang bertanda tera batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali UTTP yang bebas tera/tera ulang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. UTTP yang tanda teranya rusak;
- d. UTTP yang belu disahkan kembali oleh Pegawai Berhak setelah dilakukan perbaikan;

- e. UTTP yang panjang isi, berat atau penunjukannya tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya selain yang diizinkan atau yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. UTTP yang bertanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap orang dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual/disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan dengan cara apapun :

- a. UTTP yang bertanda tera batal;
- b. UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. UTTP yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 54

- (1) Setiap pengguna UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat UTTP yang sudah ditera atau yang sudah di tera ulang.
- (2) Alat-alat UTTP yang diubah atau ditambah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlakukan sebagai UTTP yang tidak di tera atau tidak di tera ulang.

Bagian Kedua

Larangan Untuk Produsen/Pengemas BDKT

Pasal 55

Setiap produsen/pengemas BDKT dilarang menjual, menawarkan, untuk dibeli atau memperdagangkan dengan cara apapun juga semua barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, isi bersih, atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 56

Setiap produsen/pengemas BDKT dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual BDKT yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya yang tidak sesuai dengan tercantum pada bungkus atau labelnya.

BAB IX
UNIT KERJA PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 57

Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang diselenggarakan oleh Dinas.

Selain melaksanakan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium;
- b. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
- c. Pengelolaan retribusi pelayanan tera/tera ulang
- d. Penelitian UTTP untuk izin tanda pabrik dan izin tipe;
- e. Penyuluhan kemetrologian;
- f. Pembinaan terhadap reparatir UTTP;
- g. Pembinaan terhadap pengusaha UTTP; dan
- h. Penerbitan rekomendasi reparatir yang berkaitan dengan tera/tera ulang yang disetujui oleh kepala Dinas.

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
PENGUJIAN BDKT

Pasal 58

- (1) Pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT dikenakan retribusi berdasarkan peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pengaturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diundangkan, pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT dibebaskan dari retribusi.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal, 4 Januari 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 4 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

H.CECEP S.ALAMSYAH

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 126

BAB XI
PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal, 4 Januari 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



H.CEÇEP S.ALAMSYAH

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 126